

**PEKERJA ANAK DAN PRAKTEK PERLINDUNGAN HAK-HAK
(STUDI KASUS PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK DI SLEMAN
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT PENYUSUNAN MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM ILMU HUUM**

OLEH :

ANIS ROSIAH

12340143

PEMBIMBING :

- 1. Dr. EUIS NURLAELAWATI, MA**
- 2. Dr. AHMAD BAHIEJ, SH, M.Hum**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Seperti halnya dengan kota-kota lain di Indonesia, Sleman juga tidak terlepas dari fenomena pekerja anak yang dewasa ini menjadi problem sosial yang cukup kompleks. Dunia anak-anak yang seharusnya dinikmati dengan suasana yang menyenangkan yaitu bermain dan belajar, namun karena beberapa faktor menyebabkan anak-anak harus bekerja memikul beban ekonomi yang seharusnya merupakan tanggungjawab keluarga dalam hal ini orang tuanya. Untuk itu anak-anak melakukan pekerjaan apa saja yang bisa menghasilkan uang agar dapat memenuhi kebutuhannya yang semakin matrealistis di daerah perkotaan. Salah satu pekerjaan yang dilakukan anak-anak adalah sebagai pembantu rumah tangga. Kota Sleman memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melakoni pekerjaan tersebut, karena kota ini banyak para keluarga yang menggunakan jasa pembantu rumah tangga.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penyusun menggunakan teknik kualitatif, kemudian disajikan secara yuridis empiris untuk mengetahui bagaimana praktek mempekerjakan anak di Sleman Yogyakarta khususnya dalam bidang pekerja rumah tangga serta sudah sesuikah peraturan yang ada di Indonesia ini yang mengatur tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang Pekerja Rumah Tangga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Posisi Pekerja Rumah Tangga Anak belum mendapatkan pengakuan yang jelas dalam produk hukum ketenagakerjaan nasional. Akan tetapi usaha Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 sebagai satu-satunya propinsi yang melakukan suatu terobosan dimana telah memiliki regulasi khusus mengenai Pekerja Rumah Tangga sehingga patut diapresiasi. Intinya adalah ke dua peraturan kebijakan tersebut telah memberikan posisi yang jelas bagi pekerja rumah tanggasebagai pekerja yang rentan akan diskriminasi, kekerasan serta ekspliotasi. mengatur sebuah regulasi bagi Pekerja Rumah Tangga Anak tidaklah mungkin hanya mengedepankan aspek yuridis formil semata melainkan juga harus disatukan dengan aspek sosiologis serta filosofis. harus dilihat bahwa Pekerja Rumah Tangga Anak sebagai pekerja sektor rumah tangga pada kenyataanya terlibat dalam hubungan kerja kekeluargaan dengan Pemberi Kerja.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Rosiah
NIM : 12340143
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini yang berjudul Pekerja Anak dan Praktek Perlindungan Hak-hak Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak Di Sleman Yogyakarta adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya atau penelitian orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Maret 2016

Yang menyatakan,



Anis Rosiah
NIM. 12340143



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Anis Rosiah

NIM : 12340143

Judul Skripsi : Pekerja Anak Dan Praktek Perlindungan Hak-Hak (Studi kasus Pekerja Rumah Tangga Anak Di Sleman Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Hukum Perdata.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas segera dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 22 Maret 2016

Pembimbing I

Dr. Euis Nurlaelawati, MA

NIP. 19700704 199303 2 001

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Anis Rosiah

NIM : 12340143

Judul Skripsi : Pekerja Anak Dan Praktek Perlindungan Hak-Hak (Studi kasus Pekerja Rumah Tangga Anak Di Sleman Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Hukum Perdata.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas segera dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 22 Maret 2016
Pembimbing II


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/70/2016

Tugas Akhir dengan judul : PEKERJA ANAK DAN PRAKTEK PERLINDUNGAN HAK-HAK (STUDI KASUS PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK DI SLEMAN YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANIS ROSIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12340143
Telah diujikan pada : Kamis, 24 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Euis Nurlaclawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002


Penguji I

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 24 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

NOTHING IMPOSSIBLE IN THE WORLD

Jika TUHAN memperbolehkan kita melewati hidup ini tanpa cobaan, hal ini akan membuat kita lemah.. Kita tidak akan sekuat seperti apa yang kita harapkan.

*TERUSLAH BERUSAHA DAN BERDOA KARENA PROSES
TIDAK AKAN MENGHIANATI HASILNYA DAN PASTI AKAN
INDAH PADA WAKTUNYA*

HALAMAN PERSEMBAHAN

ALLAH SWT

Terima kasih atas rahmat, hidayah dan nikmat yang telah diberikan, sampai pada akhirnya saya bisa menyelesaikan karya ini. Meskipun banyak kesulitan tetapi saya yakin setiap kesulitan pasti ada jalan dan kemudahan

Bpk Yadi & Ibu Muslikhah

Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan spiritual dan materil. Saudaraku tersayang Risyani terimakasih telah menjadi kakak terbaik dalam hidupku.

Thanks to my parent, my sister & my special person

PEDOMAN SINGKATAN

Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata.

A. Akronim

Singkatan	Deret Kata	Keterangan
ILO	International Labour Organization	Organisasi Internasional yang menangani anak
CRC	Convention on the Right of the Child	Konvensi internasional yang menangani anak
UU	Undang-Undang	Kitap Undang-Undang
HAM	Hak Asasi Manusia	Hak Asasi Manusia
BPS	Badan Pusat Statistik	Sebuah badan yang ada di Indonesia yang fungsinya untuk mengetahui tentang kependudukan baik ekonomi dan lainnya
WWW	World Wide Web	Jaringan situs web tersebar sebagai pengelola pengalamatan situs web di internet
PRT	Pembantu Rumah Tangga	Pembantu Rumah Tangga
PRTA	Pembantu Rumah Tangga Anak	Pembantu Rumah Tangga Anak
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat	Lembaga yang diaspirasi dari golongan masyarakat

KUHPer	Kitap Undang-Undang Hukum Perdata	Kitap Undang-Undang Hukum Perdata
--------	--------------------------------------	--------------------------------------



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ - أَمَّا بَعْدُ -

Alhamdulillah Rabbil ‘alamin penyusun ucapkan atas segala rahmat, hidayah, serta anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dengan petunjuk dan bimbinganNya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Pekerja Anak Dan Praktek Perlindungan Hak-Hak(Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak Di Sleman Yogyakarta)*” sebagai tugas akhir dalam perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suritaula dan bagi seluruh islam termasuk penyusun.

Selama penyusunan skripsi ini dan selama menuntut perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum, Program studi Ilmu hukum, penyusun banyak mendapat bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Prof. Dr. Machasin, MA. Selaku Rektor pengganti sementara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. Makhrus Munajat, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Faisal Lukman Hakim. S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Dr. EuisNurlaelawati, M.A., Ph. D. Selaku pembimbing I dan Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penyusun guna mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
6. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Bpk Muhammad Umar Sukarno, S. Kn, M.Si. sebagai Kasi Pengembangan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerjadan Sosial Kabupaten Sleman Yogyakarta.
8. Orang tua yang senantiasa mengiringi penyusun dengan doa, harapan, nasihat serta curahan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.

9. Saudaraku tersayang Risyani terimakasih telah menjadi kakak terbaik yang sabar dan tak pernah bosan menasihati adik mu ini.
10. Keponakan tersayangku Candra Agung Susanto dan Arsyia Satria Alfatih yang selalu menjadi kekuatan terbesar dalam menuju kesuksesanku.
11. M. Husain Junaidi, S.H yang tak hentinya memberi motivasi dukungan dan semangat serta kasih sayang.
12. Wahyu Satria Kencana, S.T terimakasih telah mengajarkan banyak hal dalam hidup saya, serta dukungannya selama ini.
13. Drs. H. ZaitulZukri, Dra. Hj. Zulfadhlia, Nora OktaniaZukri, M.Si., M. Pd terimakasih telah menjadi keluarga saya selama di Yogyakarta, serta dukungan dan doanya.
14. MbK Dinar Hesti Winahyu yang telah menjadi penyemangat dan sosok kakak selama saya di Yogyakarta.
15. Terimakasih buat keluarga KKN 86, Nur Amila, Candra Dwi Prastika, Novi, Kurniatus Sa'adah, Nurohmah Hidayah, Rudi, Sri Fatimah
16. Teman-temanku Zuhrotus Sakinah, mbk Tri Minati, Aisyah Nuramadhani Sukmawati Putri, momi Lilla, Lestari, momi Ima, Hening, Arina, kak Rosi, mas Udin, mbk Anggi, mbk ike, mbk ifa, mbk mice, pak bos Oki, Roy Rohmadi, Reffi Dita Zabit, Elis, mas Widodo, Sidhik, Rahman, Mulatno, mbk Rahma, mbk Ika, mbk Sulis serta teman-teman lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

17. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan dunia dan Akhirat.

Yogyakarta, 22 Maret 2016

AnisRosiah
NIM: 12340143



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN PEDOMAN SINGKATAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sisitemika Pembahasan	18

BAB II ANAK DAN PERLINDUNGANNYA TERKAIT DENGAN KETENAGA KERJAAN: KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	19
A. Pengertian Anak	19
1. Hukun Perlindungan Anak.....	21
2. Hak Anak.....	23
3. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak.....	25
B. Pengertian Pekerja Anak	31
C. Perlindungan Pekerja Anak	33
D. Kesejahteraan Sosial.....	36
E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Adanya Pekerja Anak	42
BAB III TENAGA KERJA ANAK DI SLEMAN YOGYAKARTA : PEKERJA ANAK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA	45
A. Definisi Tenaga Kerja.....	45
B.Pekerja Rumah Tangga Anak Di Sleman Yogyakarta	51
C.Faktor-faktor Timbulnya Pekerja Rumah Tangga Anak.....	55
D.Pekerjaan dan Hasil Pekerjaan	60
BAB IV PRAKTEK MEMPEKERJAKAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA DI SLEMAN YOGYAKARTA : KAJIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	83
A. Kuantitas dan Jam Kerja.....	83
B. Pemenuhan Hak Pendidikan	93
C. Kontrol dan Pengawasan Orang Tua serta Aparat Pemerintah	99

BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkan bahwa pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus aset terbesar untuk masa depan.¹ Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus

¹ Lenny N. Rosalin, "Kabupaten/Kota Layak Anak untuk Mewujudkan Indonesia Layak Anak," <http://www.kotalayakanak.org>, akses 1 Januari 2016.

akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta kemanusiaan, sehingga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.³

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak. Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 2

³ Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997), hlm.1.

lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolelir.⁴

Banyak dari anak-anak ini yang berisiko terperangkap dalam bentuk-bentuk terburuk pekerja anak. Penghapusan pekerja anak didasarkan pada prinsip bahwa anak sepatutnya berada di sekolah, bukan di tempat kerja. Akan tetapi, statistik menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga kerja anak ternyata berlangsung secara besar-besaran di banyak negara di seluruh dunia. ILO memperkirakan bahwa di seluruh dunia, 218 juta anak terjerat dalam eksploitasi tenaga kerja anak pada tahun 2004. Dari jumlah tersebut, untuk kelompok usia 5-11 tahun, anak laki-laki 49% dan anak perempuan 51%; untuk kelompok usia 12-14 tahun, anak laki-laki 55% dan anak perempuan 45% (ILO 2006). Di Indonesia, terdapat 0,4 juta anak perempuan dan 0,6 juta anak laki-laki dalam kelompok usia 10-14 yang bekerja pada tahun 2007.

Dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC), yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, memuat empat prinsip umum tentang hak anak, yaitu :

1. Bahwa anak-anak dibekali dengan hak-hak tanpa kecuali;
2. Bahwa anak-anak mempunyai hak untuk hidup dan berkembang;

⁴ Muhammad Joni dan Zulechaina Z, Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), , hlm.8.

3. Bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan atau tindakan yang mempengaruhi anak;
4. Bahwa anak-anak diperbolehkan untuk berpartisipasi sebagai peserta aktif dalam segala hal yang mempengaruhi hidupnya.⁵

Salah satu bentuk pekerja anak yang terdapat adalah Pekerja Rumah Tangga, anak akan bekerja kepada Pemberi Kerja atau biasa disebut majikan. Kehadiran Pekerja Rumah Tangga dalam suatu keluarga bukanlah suatu hal yang mutlak, namun kehadiran Pekerja Rumah Tangga dapat dikatakan penting karena sebagian keluarga perlu bantuan pihak lain untuk membantu urusan pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan Pekerja Rumah Tangga pada awal perkembangannya merupakan suatu posisi pekerjaan yang diisi individu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga yang menggunakan jasanya, dengan harapan agar timbul rasa kepercayaan yang tinggi karena posisi Pekerja Rumah Tangga adalah posisi kerja yang memerlukan tingkat kepercayaan tinggi.

Pekerja anak pada umumnya harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar hak-hak dari pekerja anak terpenuhi. Tetapi banyak di lingkup rumah tangga yang mempekerjakan anak khususnya dibidang rumah tangga khususnya di wilayah Sleman Yogyakarta.

⁵ Depdiknas, *“Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal”*, (Jakarta : Depdiknas, 2001), hlm.17.

Dengan banyaknya anak yang bekerja di bidang rumah tangga maka pemerintah kota Yogyakarta mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pekerja rumah tangga yang tidak lain ada anak yang terlibat didalamnya. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga.

Pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh pekerja anak tentunya akan berdampak pada perlindungan yang diberikan terhadapnya. Praktek pekerjaan yang dilakukan demikian telah terjadi di Sleman Yogyakarta, di mana seorang pekerja anak bekerja dari pagi hari sampai dengan sore hari maka perusahaan harus memenuhi persyaratan diamanat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga.

Dengan melihat kenyataan kondisi banyaknya pekerja anak yang bekerja di bidang pekerja rumah tangga, maka untuk itu penulis tertarik menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pekerja Anak Dan Praktek Perlindungan Hak-Hak Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak Di sleman Yogyakarta ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi praktek mempekerjakan anak didalam lingkup rumah tangga di Sleman Yogyakarta ?
2. Apakah praktek mempekerjakan anak di lingkup rumah tangga di Sleman Yogyakarta sesuai dengan peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga?
3. Bagaimana solusi serta peran pemerintah Yogyakarta dalam menangani masalah maraknya pekerja rumah tangga anak khususnya di kabupaten Sleman Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mempekerjakan anak di Sleman Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apakah praktek mempekerjakan anak di daerah Sleman Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau belum.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Penyusun berharap karya tulis ini dapat membrikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan hukum pada umumnya dan dapat memberikan informasi mengenai pekerja anak dalam prespektif perundang-undangan,serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengkajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan tentang pekerja anak serta peraturan yang ada didalamnya.

b. Secara Praktis

Menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan para pembaca pada umumnya, termasuk masukan untuk pemerintah dalam dalam menangani maraknya pekerja anak yang ada di Indonesia khususnya di Sleman Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka perlu dilakukan penyusun untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian, dan untuk memperkaya serta menambah wawasan.

Beberapa Penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Asep subhan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak”, Studi Pasal 68 dan 69 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum islam mengatur tentang perlindungan anak serta peraturan dalam pemerintah yang mengaturnya serta tidak ada spesifikasi masalahnya.⁶

Adapun perbedaan dengan penelitian penyusun adalah penyusun lebih menjelaskan bagaimana perlindungan anak yang bekerja serta penyusun tidak hanya menggunakan peraturan tentang ketenagakerjaan melainkan juga menggunakan peraturan tentang perlindungan anak.

Kedua, skripsi yang berjudul, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak”, yang disusun oleh Indar Wahyuni, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

⁶ Asep Subhan, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap perlindungan Hukum Bagi Anak : Studi Pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”,*Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2003.

Yogyakarta. Membahas tentang bagaimana pandangan islam melihat seorang anak bekerja serta perlindungan nya dalam hukum islam.⁷

Adapun perbedaan dengan penelitian penyusun adalah penyusun menjelaskan adanya implikasi terhadap pekerja anak serta lebih meluas pembahasannya tentang pekerja anak serta penyusun membahas relevansinya untuk masa saat ini.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Mempekerjakan Anak dalam UU No. 13 tahun 2003 Pasal 68 dan 69 Menurut Hukum Islam”, yang disusun oleh Anwar Wahyudin, dalam pembahasan tersebut lebih menekankan pada analisis kriteria pekerjaan dalam mempekerjakan anak yang ada dalam UU No 13 tahun 2003.⁸

Adapun perbedaan dengan penelitian yang penyusun buat yaitu penyusun memaparkan lebih rinci tentang pekerja anak serta penyusun tidak hanya menggunakan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan melainkan juga menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak.

E. Kerangka Teoritik

Menganalisis permasalahan pekerja anak dalam prespektif peraturan perundang-undangan studi kasus di Sleman Yogyakarta, penyusun menggunakan beberapa teori yang dijadikan dasar atau landasan, adalah sebagai berikut :

1. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori

⁷Indar wahyuni, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak ”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005.

⁸ Anwar wahyudin, “Mempekerjakan Anak dalam UU No. 13 tahun 2003 Pasal 68 dan 69 Menurut Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005.

hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.⁹

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir

⁹ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 53.

dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹¹

Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹²

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan

¹⁰ *Ibid*, hlm.60.

¹¹ Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung :Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118.

¹² Sunaryati Hartono, "*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*", (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 55.

keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹³

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. Hukum juga berfungsi melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Secara normatif, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga Negara untuk memperoleh pekerjaan (pasal 27 ayat 2). Hal ini dipertegas lagi dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen Kedua) Bab XA tentang hak asasi manusia (pasal 28A-28J). Pasal 28 D mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan diperlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Selanjutnya dalam pasal 28 I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi

¹³ Phillipus M. Hadjon, “*perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*”, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.2.

Manusia Adalah tanggung jawab Pemerintah.¹⁴

Sebelumnya pemerintah telah menetapkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pasal 38 ayat (2) menyebutkan “setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”.¹⁵ Sedangkan pasal 71 mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi,, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia baik diatur dalam undang-undang, maupun hukum internasional.

Dari landasan hukum, jelalah bahwa salah satu kewajiban konstitusional dari Negara/Pemerintah adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya, karena bekerja merupakan bagian dari hak asasi warga Negara dalam rangka mempertahankan eksistensi kehidupannya.¹⁶

Hak asasi sebagai konsep moral dalam bermasyarakat dan bernegara bukanlah suatu konsep yang lahir seketika dan bersifat menyeluruh. Hak asasi lahir setahap demi setahap melalui periode-periode tertentu didalam sejarah perkembangan masyarakat. Sebagai salah satu konsep moral, hak asasi manusia dibangun dan dikembangkan berdasarkan pengalaman kemasyarakatan manusia itu sendiri. Pengalaman dari kelompok-kelompok sosial didalam masyarakat bernegara itulah yang mewarnai konsep hak asasi.

¹⁴ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.10.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.11.

Di Indonesia konsep hak asasi manusia telah secara tegas dan jelas diakui keberadaannya didalam Undang Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan oleh Negara di dalam masyarakat. Hak asasi pekerja adalah hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang telah diakui keberadaanya di dalam UUD 1945 merupakan hak konstitusional. Itu berarti bahwa Negara tidak diperkenankan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik berupa undang-undang (legislative policy) maupun berupa peraturan pelaksanaan (bureaucracy policy) yang dimaksudkan untuk mengurangi substansi dari hak konstitusional. Bahkan didalam Negara modern (Negara kesejahteraan) Negara berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional.

3. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mengatur berbagai hal tentang masalah pekerja, meliputi pengertian pekerja, tugas, tanggung jawab dan kewajiban pemerintah, hak dan kewajiban seorang pekerja, penyelesaian perselisihan, pembinaan pengawasan, badan nasional penempatan dan perlindungan pekerja, sanksi administrative, penyidikan, ketentuan pidana serta ketentuan lainnya.¹⁷

4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003

Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, mengatur berbagai hal tentang masalah anak, meliputi pengertian anak, tugas, tanggung jawab dan kewajiban pemerintah, hak dan kewajiban seorang anak, penyelesaian perselisihan, pembinaan pengawasan, komisi perlindungan anak, sanksi

¹⁷ Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

administrative, penyidikan, ketentuan pidana serta ketentuan lainnya.¹⁸

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga, mengatur berbagai hal yang terkait pekerjaan rumah tangga yang diantaranya yaitu: klasifikasi dan jenis pekerjaan rumah tangga, hubungan kerja, perlindungan pekerja rumah tangga dan pemberi kerja, pengawasan pekerja rumah tangga, hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, serikat pekerja rumah tangga, pendidikan ketrampilan dan lainnya yang terkait tentang pekerja rumah tangga.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu sesuatu yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.²⁰ dilakukan oleh penyusun. Bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menenrangkan fenomena sosial atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur

¹⁸ Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁹ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga.

²⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.4.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Dalam penelitian ini nantinya akan dilakukan pendekatan dengan memperhatikan serta mengamati bagaimana seharusnya peraturan tentang pekerja anak khususnya dalam lingkup rumah tangga di Sleman Yogyakarta dilakukan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan yang telah ada.

a. Objek penelitian

Objek penelitian yaitu masalah apa yang akan diteliti atau masalah penelitian yang disajikan objek penelitaian, pembatasan yang dipertegas dalam penelitian.²¹

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data dari penelitian yang dimana data itu diperoleh.²² Adapun subjek penelitian adalah para anak yang bekerja dirumah tangga khususnya di Sleman Yogyakarta serta hal-hal yang berkaitan dengan yang akan diteliti.

3. Sumber Data penelitian

Sumber yang digali dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari wawancara yang

²¹ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafiika Persada, 1995), hlm.92-93.

²² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.102.

dilakukan langsung kepada narasumber.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah tentang hukum yang terkait dengan tema.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara/ Narasumber

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan model tanya jawab lisan atau dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber.²³

b. Observasi

Observasi adalah usaha untuk mengumpulkan data-data melalui pengamatan yang cermat di lapangan.²⁴ Observasi ini mengamati secara langsung tanpa memanipulasi data.²⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan (*paper*), tempat (*place*), dan kertas atau orang (*people*). Baik berupa buku ilmiah, catatan surat kabar, dan surat resmi yang terkait dengan pembahasan.

²³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.126.

²⁴ HM Arifin Tata, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm.121.

²⁵ S. Nasution, *Metodelogi Research Pelelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.106.

Selain itu, dokumentasi merupakan metode dengan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data lengkap, sah bukan berdasarkan perkiraan. Dalam penelitian sosial fungsi data berasal dari dokumentasi lebih banyak yang digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer.²⁶

5. Sifat penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun ini bersifat deskriptif-analisis. Penyusun akan menggambarkan dan menganalisis bagaimana pekerja anak dalam Prespektif peraturan perundang-undangan khususnya di Sleman Yogyakarta.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara data primer, sekunder dan tersier, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara yuridis empiris yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Kegiatan analisis data dalam kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan dan setelah selesai lapangan. Dalam hal ini analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Sugiyono menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

²⁶ Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.158.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab Pertama, membahas tentang pendahuluan yang berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang anak dan perlindungannya terkait dengan ketenaga kerjaan : kajian peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab Ketiga, membahas tentang tenaga kerja anak di Sleman Yogyakarta : praktek pekerja anak dalam lingkup rumah tangga.

Bab Keempat, tentang praktek mempekerjakan anak dalam rumah tangga di Sleman Yogyakarta : kajian yuridis.

Bab Kelima, sebagai bab penutup, maka penyusun akan memberikan kesimpulan dari pembahasan dan analisa yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan dengan memberikan saran-saran dan akan diakhiri dengan kata penutup.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “ Pekerja Anak Dan Praktek Perlindungan Hak-Hak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak Di Sleman Yogyakarta),” dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pada dasarnya anak yang bekerja tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah atau serba kekurangan. Tampaknya anak bekerja merupakan suatu pilihan dalam keadaan sosial ekonomi keluarga yang demikian, keadaan tersebut melahirkan motivasi atau alasan anak-anak untuk bekerja yaitu guna memenuhi kebutuhan yang sebelumnya orang tua belum mampu untuk memenuhinya serta untuk membantu perekonomian keluarga. Karena tidak sekolah lagi dan ingin mempunyai penghasilan sendiri.

2. Posisi Pekerja Rumah Tangga belum mendapatkan pengakuan yang jelas dalam produk hukum ketenagakerjaan nasional. Akan tetapi usaha Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 yaitu sebagai satu-satunya propinsi yang melakukan suatu terobosan dimana telah memiliki regulasi khusus mengenai Pekerja Rumah Tangga sehingga patut diapresiasi. Intinya adalah ke dua peraturan kebijakan tersebut telah memberikan posisi yang jelas bagi pekerja rumah tanggasebagai pekerja yang rentan akan diskriminasi, kekerasan serta eksploitasi. mengatur sebuah

regulasi bagi Pekerja Rumah Tangga Anak tidaklah mungkin hanya mengedepankan aspek yuridis formil semata melainkan juga harus disatukan dengan aspek sosiologis serta filosofis. harus dilihat bahwa Pekerja Rumah Tangga Anak sebagai pekerja sektor kerumahtanggaan pada kenyataannya terlibat dalam hubungan kerja kekeluargaan dengan Pemberi Kerja.

3. Peran Pemerintah Pusat dalam Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja Rumah Tangga Anak masih belum terlaksana dengan optimal. Karena kurang optimalnya komitmen pemerintah pusat terhadap pemenuhan hak-hak Pekerja Rumah Tangga sehingga sampai sekarang belum ada regulasi yang khusus mengatur mengenai pekerja rumah tangga yang mengikat secara nasional. Selama ini hanya Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai satu-satunya pelopor dalam pengakuan terhadap eksistensi Pekerja Rumah Tangga melalui regulasi yang telah dibuat yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 sebagai peraturan yang melindungi eksistensi Pekerja Rumah Tangga Khususnya yang melibatkan pekerja anak. Akan lebih baik lagi jika RUU mengenai Pekerja Rumah Tangga secepat mungkin disahkan.

4. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa walaupun anak-anak dari satu sisi terlihat lebih mandiri dan tidak tergantung dengan orang tua ketika anak bekerja, namun disisi lain akan melahirkan persoalan yang bisa jadi lebih kompleks lagi yaitu dapat menimbulkan perilaku menyimpang karena secara psikologis anak-

anak terlalu cepat dan terpaksa untuk menerimakeadaan ini yang belum sesuai dengan perkembangan dan dari akibat ini aka tercermin dari tingkah laku anak.

B. Saran

Saran dari Penulis adalah :

1. Dibuatnya sebuah Peraturan Daerah mengenai perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak agar diatur juga mengenai sanksinya, Sebab Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota masih kurang mengikat dengan adanya sebuah Peraturan Daerah diharapkan akan dibuat mengenai mekanisme pemberian sanksi.
2. Negara Melalui Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengesahkan/mengundangkan sebuah produk hukum yang mengatur mengenai perlindungan Pekerja Rumah Tangga. sehingga pemenuhan akan hak-hak pekerja rumah tangga dapat terwujud dan mampu mengangkat harkat dari pekerja rumah tangga itu sendiri.
3. Ditetapkan pengaturan mengenai upah yang diberikan tidak terpaut jauh dari Upah Minimum Propinsi.
4. Agen Penyalur Rumah Tangga diberi kewajiban untuk menggunakan perjanjian kerja antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja agar hak dan kewajiban masing-masing pihak jelas dan dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang
Pekerja Rumah Tangga

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995

Undang-undang No 6 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

B. Skripsi

Anwar wahyudin, Mempekerjakan Anak Dalam UU No. 13 tahun 2003 Pasal 68
dan 69 Menuurut Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.2005.

Asep Subhan, Tinjaun Hukum Islam terhadap perlindungan Hukum Bagi Anak:
Studi Pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.2003.

Indar Wahyuni, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak, Skripsi Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.2005.

C. Buku- buku

- Nurcholis dan Nawawi A. Hasyim , *Kekerasan Terhadap Pekerja Anak Prespektif Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Teras,2010.
- Hurairah Abu, *Child Abuse (kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa,2007.
- Naruddin Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006.
- Utami Andri Yoga, PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak) Fenomena Pekerja Anak Yang Terselubung dan Termarginalkan,*Jurnal Perempuan* No. 39, Januari: 2005.
- Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*,, Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- Suyanto Bagong, *Pekerja Anak dan kelangsungan Pendidikannya*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Nawawi Arief Barda, *Perlindungan Anak menurut Negara Hukum Jakarta* : Sinar Grafika, 1992.
- Gautama Candra, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta: LSPP, 2000.
- Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- haryadi Dedi dan Indrasari Tjandraningsih, *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*, Bandung: Yayasan AKATIGA, 1995.
- Dep. Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, *Data Tenaga Kerja di Bidang Pekerja Rumah Tangga*, Sleman: Dinas NAKERSOS,2015.

- Depdiknas, “*Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal*”, Jakarta, 2001.
- Bambang Subiyantoro Eko, “Jasa Penyalur PRT Di Antara Dua Sisi Mata Uang,” *Jurnal Perempuan No. 39* Januari 2005.
- Djunaedi Endi, “Penelusuran Pekerja Dibawah Umur di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” *Jurnal Reformasi Hukum* Vol. IX, No. 1, Januari-Juni 2006.
- Usman Hardius dan Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Arifin Tata Hm, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Ubur, Hubertus “Masalah Trafiking Anak untuk Menjadi Pekerja Rumah Tangga: Penjelasan Teori Fungsional dan Teori Pilihan Rasional,” *Atma Nan Jaya, Majalah Ilmiah Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Tahun X*, No. 2, Juli-Desember, 2005.
- Ikawati, *Uji Coba Pola Pencegahan Hilangnya Masa Perkembangan Pada Pekerja Anak*, Yogyakarta: Balai Besar penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 2003.
- ILO_IPEC, *Tangan-tangan yang membantu Ataukah Hidup-hidup yang Terbelenggu: Memahami Pekerjaan Rumah Tangga Anak dan tanggapan Atasnya* Janewa: ILO, 2004.
- Kaufiman dan Hotchkiss, *Dilema Pengangguran di Indonesia*, Jakarta: Galia Indonesia, 1999.

- Husni Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mas'udi Masdar, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Mizan, 1997.
- Taufik Makarao Mohammad, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Joni Muhammad dan Zulchaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Subri Mulyadi, *Ekonomi Sumberdaya manusia* Jakarta: Tanjung Agung, 2003.
- Sumardi Mulyanto, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Puji AstutNurhayati i, *Anak Dan Perkembangannya*, Bandung : Sinar Grafika, 2001.
- J Simanjuntak Payaman, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998.
- Hadjon Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Nasution S., *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Raharjo Satijipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Gunarsa Singgih D., *psikologi Praktis Anak Remaja Dan Keluarga* Jakarta: Gunung Mulia, 1993.
- Aminatun Siti dan Sri Yuni Murti Widayanti, “ Permasalahan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. III*, No. 8, Juni 2004.
- Soeroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1986.
- Prastyowati Sri, “kajian Empirik Kondisi Pekerja Anak Sektor Informal Di Wilayah Perkotaan,” *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 11. No. 4, Juni 2003.
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Nugroho Sumargo, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Graha Widya, 1991.
- Hartono Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997.
- Kriswanati Tati, “PRT, Ini Persoalan Besar Yang Membutuhkan Revolusi Pemikiran Tentang Hubungan Gender Antara Laki-Laki dan Perempuan,” *Jurnal Perempuan No. 39* Januari 2005.

Makarao, Taufik Weny Bukamo dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.

Ilyas Yunahar, *Kuliah Akhlak*, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2006.

Qardhawi Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, alih bahasa Syafi'i Halim* Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

D. Internet

“Ratusan Anak Menjadi Pembantu Rumah Tangga,” KOMPAS, <<http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/10/1744572/Ratusan.Anak.Menjadi.Pembantu.Rumah.Tangga>>, 5 Maret 2016.

<<http://www.poskota.co.id/kriminalpopuler/2009/06/11/700-ribu-pekerja-anak-rentan-penyiksaan>>, Pos Kota, 11 Juni 2009, akses 2 Maret 2016.

Diah Irawaty, “PRT: Sebuah Masalah Rumit-Memprihatinkan yang Terabaikan,” <<http://www.komnasperempuan.or.id/2010/02/prt-sebuah-masalah-rumit-memprihatinkan-yang-terabaikan/>>, akses 2 Maret 2016

Human Rights Watch, “*Pekerja di dalam Bayang-Bayang: Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia*,” <<http://www.hrw.org/en/node/80520/section/4>>, akses 3 Maret 2016.

Lenny N. Rosalin, “Kabupaten/Kota Layak Anak untuk Mewujudkan Indonesia Layak Anak,” <http://www.kotalayakanak.org>, akses 1 Januari 2016.

Pekerja anak Rentan disiksa”,

<<http://www.poskota.co.id/kriminalpopuler/2009/06/11/700-ribu-pekerja-anak-rentan-penyiksaan>>, Pos Kota, 11 Juni 2009, akses 2 Maret 2016.

Yayasan Lembaga bantuan Hukum APIK Jakarta (lembaga Bantuan Hukum Untuk Perempuan), Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak”,<http://www.lbh-opik.or.id/fact-62%20PRTA.htm>, akses 1 Maret 2016





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/521/2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 29 Februari 2016

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BAKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	ANIS ROSIAH	12340143	ILMU HUKUM

Untuk mengadakan penelitian di .Dinas Ketenagakerjaan Yogyakarta. guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PEKERJA ANAK DALAM PRESPEKTIF PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS DI SLEMAN YOGYAKARTA)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 944 / 2016

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/887/2016
Hal : Rekomendasi Penelitian

Tanggal : 02 Maret 2016

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : ANIS ROSIAH
No Mhs/NIM/NIP/NIK : 12340143
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Sleman Yogyakarta
Alamat Rumah : Dukuh Kradenan Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora
No. Telp / HP : 085726651401
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS DI SLEMAN YOGYAKARTA)
Lokasi : Dinas NAKERSOS Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 02 Maret 2016 s/d 01 Juni 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 2 Maret 2016

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Badan KB. PM. PP Kab. Sleman
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja & Sosial Kab. Sleman
4. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
5. Kabid. Sosial & Pemerintahan Bappeda Kab. Sleman
6. Kabid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
7. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN SUKA Yk.
8. Yang Bersangkutan



ERNY MARYATUN, S.IP, MT
Pembina. IV/a
NIP 19720411 199603 2 003



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/30/3/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
FAK. SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/521/2016**
Tanggal : **29 FEBRUARI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ANIS ROSIAH** NIP/NIM : **12340143**
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS DI SLEMAN YOGYAKARTA)**
Lokasi :
Waktu : **1 MARET 2016 s/d 1 JUNI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **1 MARET 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Umar Sukarno S.Kn, M.Si.

Jabatan : Kasi Pengembangan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dari
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Anis Rosiah


NIM : 12340143

Jurusan : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 3 Maret 2016 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Sleman Yogyakarta melengkapi data skripsi yang berjudul **“Pekerja Anak Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Sleman Yogyakarta)”**.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Sleman, 3 Maret 2016

Muhammad Umar Sukarno S.Kn, M.Si

CURICULUM VITAE

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anis Rosiah
Tempat tanggal lahir : Blora 09 September 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Jawa Tengah
Ayah : Yadi
Ibu : Muslikhah
Agama : Islam
No telepon : 085726651401

Pendidikan

1. MI TARBIYATUL ISLAMIAAH SINGGET MENDENREJO
2. SMP N 1 MENDEN REJO BLORA
3. SMA NU 1 KRADENAN BLORA
4. UIN SUNAN KALIJAGA

Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris SMP N 1 MENDENREJO
2. Ketua OSIS SMA NU 1 KRADENAN BLORA
3. Pengurus PC IPPNU KRADENAN BLORA
4. Pengurus BEM J ILMU HUKUM